



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**

**Fakultas Hukum  
Universitas Udayana  
Tahun 2020**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1950/UN14.2.4/HK/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN  
2021-2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan proses tridharma perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana dan Pasal 136 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1452);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
11. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode 2017-2021;
13. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
14. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2885/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Periode Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG RENCANA STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2020-2024
- KESATU** : Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Fakultas Hukum Unud Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Renstra Fakultas Hukum Unud Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan di Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2020-2024.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Juli 2020

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM,



  
PUTU GEDE ARYA SUMERTA YASA  
NIP. 196409151990031004

## KATA PENGANTAR

Lembaga pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi di bidang hukum, memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Masyarakat yang beradab cenderung memiliki lembaga pendidikan yang baik dan berkualitas. Pendidikan yang baik dan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan (sumber daya manusia) yang cerdas, terampil dan berkarakter, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) maupun kreativitas dan inovasi. Kualitas sumber daya manusia yang demikian diharapkan mampu mendorong kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi tantangan global, Fakultas Hukum Universitas Udayana berharap dapat berperan aktif dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Fakultas Hukum, berdasarkan atas potensi yang dimiliki (baik internal maupun eksternal) secara kolaboratif, sinergis dan terkoordinasi berupaya terus menerus mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan mutu dan relevansinya sehingga menjadi lembaga yang bereputasi internasional, unggul, mandiri, dan berbudaya berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Kesemua ini akan dituangkan dalam rencana strategis Fakultas Hukum Universitas Udayana 2020-2024. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang menjadi acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana strategis ini kami sampaikan terima kasih. Kami berharap rencana strategis ini dapat menjadi pedoman gerak langkah seluruh *stakeholders* dalam mewujudkan cita-cita Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Denpasar, 21 Desember 2020  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Udayana  
  
Putu Gede Arya Sumerta Yasa  
NIP 196409151990031004

## DAFTAR ISI

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PENGANTAR .....</b>                                                                                | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                             | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                             | <b>iv</b>  |
| <br>                                                                                                  |            |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                                                     | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                               | 1          |
| 1.2 Landasan Yuridis.....                                                                             | 3          |
| 1.3 Kondisi Umum .....                                                                                | 4          |
| 1.4 Potensi dan Permasalahan .....                                                                    | 14         |
| <br>                                                                                                  |            |
| <b>BAB II    VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI .....</b>                                              | <b>16</b>  |
| 2.1 Visi .....                                                                                        | 16         |
| 2.2 Misi.....                                                                                         | 16         |
| 2.3 Tujuan .....                                                                                      | 17         |
| 2.4 Sasaran Strategis.....                                                                            | 17         |
| <br>                                                                                                  |            |
| <b>BAB III    ANALISIS    LINGKUNGAN    EKSTERNAL    DAN<br/>INTERNAL .....</b>                       | <b>21</b>  |
| 3.1 Analisis Faktor Eksternal .....                                                                   | 21         |
| 3.2 Analisis Faktor Internal .....                                                                    | 24         |
| 3.3 Analisis Lingkungan Faktor Eksternal dan Internal .....                                           | 33         |
| <br>                                                                                                  |            |
| <b>BAB IV    ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN STRATEGI, SASARAN<br/>STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b> | <b>36</b>  |
| 4.1 Arah Kebijakan.....                                                                               | 36         |
| 4.2 Tujuan Strategis.....                                                                             | 42         |
| 4.3 Sasaran Strategis.....                                                                            | 43         |
| 4.4 Kerangka Kelembagaan.....                                                                         | 44         |
| <br>                                                                                                  |            |
| <b>BAB V    INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), PROGRAM DAN<br/>KERANGKA PENDANAAN .....</b>               | <b>48</b>  |
| 5.1 Indikator Kinerja Utama dan Target.....                                                           | 48         |
| 5.2 Program Strategis .....                                                                           | 57         |
| 5.3 Kerangka Pendanaan .....                                                                          | 57         |
| <br>                                                                                                  |            |
| <b>BAB VI    PENUTUP .....</b>                                                                        | <b>59</b>  |

## DAFTAR TABEL

| Tabel     | Judul Tabel                                                                                                       | Hal |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.1 | Jumlah Universitas yang memiliki Fakultas Hukum di Bali.....                                                      | 24  |
| Tabel 3.2 | Peluang dan Ancaman FH Unud Periode 2020-2024 .....                                                               | 34  |
| Tabel 3.3 | Kekuatan dan Kelemahan FH Unud Periode 2020-2024.....                                                             | 34  |
| Tabel 4.1 | Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pendidikan.....                                                                | 37  |
| Tabel 4.2 | Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengabdian<br>kepada Masyarakat.....                            | 38  |
| Tabel 4.3 | Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengabdian<br>kepada Masyarakat.....                            | 39  |
| Tabel 4.4 | Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Sarana Prasarana .....                                                         | 40  |
| Tabel 4.5 | Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Tata Pamong dan Tata<br>Kelola .....                                           | 41  |
| Tabel 4.6 | Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kerjasama.....                                                                 | 42  |
| Tabel 5.1 | Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan<br>Target Capaian Fakultas Hukum Tahun 2020-2024 ..... | 49  |
| Tabel 5.2 | Kerangka Pendanaan Renstra FH Unud 2020-2024 .....                                                                | 58  |

## DAFTAR GAMBAR

| <b>Gambar</b> | <b>Judul Gambar</b>                                          | <b>Hal</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Gambar 3.1    | Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Udayana ..... | 45         |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJPN 2005-2025), sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007) telah ditetapkan empat tahapan pokok pembangunan nasional jangka menengah lima tahunan. Keempat tahapan pokok tersebut adalah: (1) *Tahap Pertama* (2005-2009); menata kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik; (2) *Tahap Kedua* (2010-2014); memantapkan penataan NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian; (3) *Tahap Ketiga* (2015-2020); memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek; dan (4) *Tahap Keempat* (2020-2024); mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Sejalan dengan PJPN 2005-2025 tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2005-2025) telah menetapkan penggunaan empat tema strategis pembangunan pendidikan. Keempat tema strategis tersebut dijabarkan menjadi empat periode: (1) *Periode 2005-2010*: peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) *Periode 2010-2015*: penguatan pelayanan; (3) *Periode 2015-2020*: daya saing regional; (4) *Periode 2020-2025*: daya saing internasional. Setiap tema strategis pembangunan pendidikan jangka panjang tersebut, diturunkan dalam program kerja yang menekankan pada 3 (tiga) tantangan utama, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik. Pendidikan tinggi di

Indonesia diharapkan menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang cerdas, berkarakter, dan terampil; memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni baik melalui kemajuan Ipteks untuk kemakmuran bangsa maupun melalui penciptaan inovasi yang relevan bagi pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, dan dalam rangka memenuhi tantangan global, Unud sebagai salah satu perguruan tinggi diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Unud secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing sehingga menjadi lembaga yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Hal ini akan diimplementasikan dalam rencana strategis Unud lima tahun ke depan dalam bentuk **Rencana Strategis Universitas Udayana (Renstra Unud) 2020-2024**. Secara umum Rencana Strategis Unud 2020-2024 disusun dengan maksud sebagai rambu-rambu dalam mewujudkan berbagai rencana yang ingin dicapai Unud lima tahun ke depan. Rencana Strategis Unud 2020-2024 memiliki tujuan khusus sebagai berikut.

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Unud dalam menentukan prioritas program kerja dan kegiatan secara terpadu dan terarah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
2. Sebagai pedoman umum bagi pengelola dan dosen Unud dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; sehingga dihasilkan luaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
3. Untuk memudahkan pengelola, dosen, dan tenaga penunjang akademik di Unud dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, serta meningkatkan program dan rencana operasional tahunan yang telah disusun.

Rencana Strategis Fakultas Hukum Unud 2020-2024 memberikan manfaat kepada pihak pimpinan dan pengambil keputusan untuk menentukan program yang akan dilaksanakan dalam pengembangan Unud. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman/referensi bagi seluruh sivitas akademika dan unsur penunjang dalam melaksanakan kegiatan sehingga selaras dengan kebijakan pemerintah. Manfaat yang lain adalah sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan

tridharma perguruan tinggi di Unud. Dengan disusunnya Rencana Strategis Unud, diharapkan program-program tridharma perguruan tinggi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dengan tetap mengedepankan pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki oleh Unud.

## **1.2 Landasan Yuridis**

Renstra Unud 2020-2024 disusun berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Sejumlah peraturan yang menjadi landasan yuridis penyusunan Renstra Unud 2020-2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;
13. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Tahun 2020-2040.

### **1.3 Kondisi Umum**

Fakultas Hukum Unud sebagai institusi penyelenggara Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, berdiri sejak 1 September 1964, semula bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Kelahirannya dibidani oleh Perhimpunan Sarjana Hukum (PERSAHI) Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Bali mengusulkan kepada Presidium Unud. Mereka mengintrodusir argumentasi filosofis yang menjadi legitimasi yaitu untuk menyiapkan tenaga ahli di bidang hukum yang akan melakukan penggalian, pengembangan dan pembinaan nilai-nilai hukum adat di Bali guna memperkaya khasanah hukum nasional. Pemikiran PERSAHI Cabang Bali tersebut diajukan kepada Presidium Unud, yang ternyata mendapatkan sambutan dan dukungan positif dari Presidium Unud dalam

rapatnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 1964, yang mengambil tempat di ruang rapat Sastra Unud. Rapat Presidium Unud dengan para Dekan Fakultas di lingkungan Unud tersebut memutuskan untuk membuka Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dalam lingkungan Unud mulai tahun kuliah 1964/1965.

Hasil rapat Presidium Unud dengan para Dekan tersebut ditinjaklanjuti dengan ditetapkan Panitia Persiapan Pembentukan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dalam Surat Keputusan Presidium Unud Nomor 933/Sek/X/UNUD/1964 tertanggal 24 Juli 1964. Personalia panitia, sebagai berikut :

1. Purwanto Sastroatmodjo, S.H., Wakil Ketua III Presidium Unud, sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Drs. I Wayan Rendha Sekretaris Unud sebagai sekretaris merangkap anggota;
3. Adrinudin Salim, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Denpasar, sebagai anggota;
4. Th.K. Suraputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai anggota;
5. Suwondo, S.H., Jaksa Tentara Kodam XVI Udayana di Denpasar, sebagai anggota.

Panitia mempunyai tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembukaan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud mulai tahun kuliah 1964/1965.

Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 1964, Presidium Unud mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) di Jakarta untuk dapat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pendirian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud Denpasar, melalui Surat Nomor 939/PS/X/UNUD/64. Di dalam surat permohonan tersebut ada dua hal yang dikemukakan sebagai dasar/alasan pembentukan, yaitu:

1. Unud yang semula terdiri dari empat fakultas (Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan serta Keguruan dan Ilmu Pendidikan), sejak tanggal 23 Juli 1964 hanya memiliki tiga fakultas saja (Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan), karena Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sejak tanggal

tersebut ditimbangterimakan dari Unud kepada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang;

2. Adanya keputusan rapat Presidium Unud dengan para Dekan di lingkungan Unud tanggal 7 Juli 1964 tentang Pembentukan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Berdasarkan permohonan Presidium Unud, Menteri PTIP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 98 Tahun 1964 tertanggal 26 Agustus 1964 tentang Pendirian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud di Denpasar. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan bahwa **“Terhitung mulai tanggal 1 September 1964 mendirikan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud di Denpasar** dengan catatan bahwa untuk sementara sampai dengan tahun 1965 biaya penyelenggaraan ada di luar tanggungan Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan”.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud diresmikan pendiriannya oleh Brig. Jen. Prof. Dr. Sumantri Hardjoprakoso, Pembantu Menteri dan atas nama Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada Dies Natalis ke III Unud tanggal 29 September 1964. Dalam kata sambutan beliau dinyatakan antara lain: “.....akhirnya pada kesempatan ini tanggal 29 September 1964 atas nama Yang Mulia Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan saya resmikan pembukaan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat yang langsung menjadi Fakultas Hukum Negeri di bawah Unud”.

Sejak awal didirikan hingga kini Fakultas Hukum Unud terdiri dari hanya satu program studi yaitu Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Berlatar pada filosofi yang melandasi kelahirannya, pada awal berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud, pengembangannya diawali melalui mekanisme jurusan yaitu: Jurusan Hukum Adat; Jurusan Hukum Perdata; Jurusan Hukum Pidana; dan Jurusan Hukum Tata Negara.

Kemudian, hal ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan yang dikehendaki secara normatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri. Dalam peraturan pemerintah tersebut penyebutan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat

diubah menjadi Fakultas Hukum. Nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud diubah menjadi Fakultas Hukum pada tahun 1982.

Setahun berlalu, diadakan perubahan penjurusan pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0562/D/1983, tanggal 3 Desember 1983. Selain perubahan jurusan, SK Menteri tersebut juga mengamanatkan adanya laboratorium hukum di Fakultas Hukum. Karena itu, pada Fakultas Hukum Unud terdapat 5 (lima) jurusan, yaitu:

1. Jurusan Hukum Keperdataan;
2. Jurusan Hukum Pidana;
3. Jurusan Hukum Tata Negara;
4. Jurusan Hukum Administrasi Negara; dan
5. Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (titipan Universitas).

Perubahan jurusan tersebut tampaknya mengeliminasi Jurusan Hukum Adat yang merupakan potensi unggulan Fakultas Hukum Unud.

Pada masing-masing jurusan di Fakultas Hukum Unud dibentuk laboratorium-laboratorium. Jurusan Hukum Keperdataan memiliki Lab. Hukum Perdata Barat, Lab. Hukum Acara Perdata, Lab. Hukum Perdata Internasional, Lab. Hukum Adat, Lab. Hukum Islam, Lab. Hukum Dagang, dan Lab. Hukum Perbankan. Pada Jurusan Hukum Pidana didirikan Lab. Kriminologi dan Lab. Penegakan Hukum Pidana. Jurusan Hukum Tata Negara terdiri dari Lab. Hukum Internasional dan Lab. Konstitusi. Sementara itu, Jurusan Hukum Administrasi Negara membentuk Lab. Pengkajian Keputusan Pemerintah. Dengan demikian, potensi keunggulan itu sesungguhnya tetap dipertahankan dengan menjadikan sebagai salah satu laboratorium di Jurusan Hukum Keperdataan.

Penataan terhadap pendidikan tinggi hukum di Indonesia, tanpa kecuali di Fakultas Hukum Unud, dilakukan kembali berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 17/D/O/1993. Jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Hukum dihapus melalui SK Mendikbud

No.678/PT.17.H/II.22/C.10.03/1993 tanggal 2 Agustus 1993 sehingga Sarjana Hukum yang dihasilkan pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia tidak lagi berlabel jurusan. Namun sebagai penggantinya diadakan “Bagian-bagian”

yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu hukum. Fakultas Hukum Unud membentuk bagian-bagian yaitu:

- a. Bagian Dasar-dasar Ilmu Hukum;
- b. Bagian Hukum Keperdataan;
- c. Bagian Hukum Pidana;
- d. Bagian Hukum Tata Negara;
- e. Bagian Hukum Administrasi Negara;
- f. Bagian Hukum Internasional;
- g. Bagian Hukum dan Masyarakat; dan
- h. Bagian Hukum Acara.

Laboratorium hukum yang ada pada setiap jurusan dihapus. Kemudian dibentuk satu laboratorium mandiri berdasarkan SK Rektor Unud Nomor 405/PT.17.H/II/C.10.03/1993 tanggal 1 Oktober 1993 yang membawahi tiga bidang kegiatan yaitu: Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum; Bidang Litigasi Hukum (Praktek Penegakan Hukum); dan Bidang Non Litigasi (praktek hukum lainnya). Kemudian, SK tersebut diubah dengan SK Rektor Unud Nomor 4095/PT.17.H/II.22/C.10.03/1993 Tentang Pembentukan Laboratorium Hukum Unud yang membawahi: Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum; Unit Litigasi; dan Unit Non Litigasi.

Keberadaan Bagian-bagian dan Laboratorium seperti itu masih berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 2009. Namun sejak Tahun 2009 terdapat perkembangan, yakni diadakan Program Kekhususan (PK) pada Bagian-bagian untuk menampung minat mahasiswa dalam melakukan kajian-kajian bidang hukum tertentu. PK yang disediakan yaitu:

- a. PK Peradilan (PK I);
- b. PK Hukum dan Masyarakat (PK II);
- c. PK Hukum Pemerintahan (PK III);
- d. PK Hukum Bisnis (PK IV);
- e. PK Penyelenggaraan Negara (PK V);
- f. PK Hukum Pidana (PK VI); dan
- g. PK Hukum Internasional (PK VII).

Selain bagian-bagian dan Laboratorium Hukum, di Fakultas Hukum Unud dibentuk pula lembaga-lembaga non struktural yaitu:

1. Lembaga Penelitian Hukum;
2. Lembaga Pengabdian Masyarakat;
3. Lembaga Publikasi dan Dokumentasi Hukum; dan
4. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Sejak tahun 2009 terdapat perubahan lembaga-lembaga non struktural. Beberapa lembaga yang sudah ada ditiadakan, sebaliknya, beberapa lembaga baru dibentuk. Lembaga-lembaga yang dimaksud sebagai berikut:

1. Unit Penjamin Mutu Fakultas;
2. Lembaga Konsolidasi dan Bantuan Hukum (LKBH);
3. Unit Publikasi dan Dokumentasi;
4. *Centre for Commercial Law and Economics (CCLE)*;
5. Pusat Perancangan Peraturan Perundang-undangan (*Centre for Legislative Drafting CLD*);
6. Klinik Hukum HAKI (*Intellectual Property Law Clinic*);
7. Pusat Kajian Hak Asasi Manusia;
8. Pusat Kajian Hukum Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
9. Pusat Kajian Konstitusi;
10. Unit Kerjasama; dan
11. Unit Bimbingan dan Konseling.

Unit penjaminan Mutu Fakultas Hukum Unud (UPM FH) dibentuk pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas Hukum Unud Nomor 1695/J14.1.11/OT.00.04/2006 tertanggal 2 November 2006. Pada periode pertama tersebut personalia UPM FH terdiri dari: I Ketut Rai Setiabudhi, S.H., MS, Dekan FH UNUD (Penanggung jawab), Dr. I Wayan Parsa S.H., M.Hum. (PD I); Dw. Nyoman Rai Asmara Putra, S.H., M.H. (PD II); dan I Ketut Tjukup, S.H., M.H. (PD III), masing-masing sebagai pengarah; Prof. Dr. I Gusti Ayu Agung Ariani, S.H., M.S. (Ketua); I Nengah Suantra, S.H., M.H. (Sekretaris); Gde Made Swardhana, S.H., M.Hum. dan Marwanto, S.H., M.H. (Divisi I: Kurikulum); Ngakan Ketut Dunia, S.H., M.Hum. dan Dewa Gede Rudy, S.H., M.Hum (Divisi II: Monev), UPM FH tetap eksis hingga kini.

Setelah tahun 2009 dilakukan lagi perubahan lembaga-lembaga non struktural. Perubahan dilakukan dari segi penamaan dan terdapat pembentukan lembaga baru. Lembaga-lembaga yang sudah ada masih eksis, hanya penyesuaian nama menjadi Unit; kecuali *Centre for Commercial Law and Economics* (CCLE) dibubarkan. Dengan demikian, sejak Tahun 2014, lembaga-lembaga non struktur yang ada di Fakultas Hukum Unud, sebagai berikut:

1. Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
2. Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH);
3. Unit Publikasi dan Dokumentasi;
4. Unit Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
5. Unit Klinik Hukum HAKI (*Intellectual Property Law Clinic*);
6. Unit Kajian Hak Asasi Manusia;
7. Unit Kajian Hukum Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
8. Unit Kajian Konstitusi;
9. Unit Kerjasama;
10. Unit Bimbingan dan Konseling;
11. Unit Perencanaan;
12. Unit IT;
13. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
14. Unit Kajian Hukum dan Idiologi; dan
15. Unit Pembina Kegiatan Kemahasiswaan.

Lembaga-lembaga non struktural tersebut merupakan unsur penunjang, salah satu unsur dalam organisasi Fakultas Hukum Unud. Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat satu unsur penunjang yang selalu eksis sejak didirikannya Fakultas Hukum Unud hingga kini, walaupun pernah mengalami perubahan status, yaitu Unit Perpustakaan. Sejak awal dibentuk hingga sekitar Tahun 1999 unit ini dilabeli Perpustakaan Fakultas Hukum Unud, yang memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan referensi sebagai bahan ajar dan bahan kajian. Sekitar Tahun 2000 hingga Tahun 2007 seluruh perpustakaan di setiap fakultas di Unud, termasuk Perpustakaan Fakultas Hukum Unud berubah status menjadi Ruang Baca sebagai bagian dari Perpustakaan Unud. Sebab perpustakaan dipusatkan hanya di universitas, di fakultas tidak boleh

ada, tetapi hanya ruang baca. Kemudian, sejak tahun 2011 hingga kini kembali berstatus sebagai perpustakaan dengan sebutan Unit Perpustakaan Fakultas Hukum Unud.

Salah satu perubahan mendasar yang dialami dalam perkembangan Fakultas Hukum dan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Unud yaitu perkembangan pada sistem pendidikan. Pada mulanya digunakan sistem tahunan. Ujian baru dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah selama satu tahun penuh. Penawaran mata kuliah dengan sistem paket, yang dikelompokkan menjadi tiga berkaitan dengan sistem ujian, yaitu: kelompok mata kuliah ujian, kelompok mata kuliah tentamen, dan kelompok mata kuliah testimonium. Penawaran dilakukan dalam lima tingkat (Tingkat I, II, III, IV, dan tingkat V) yang masing-masing tingkat berlangsung dalam satu tahun penuh. Dengan demikian, mahasiswa baru dapat menyelesaikan studi setelah menyelesaikan (lulus) perkuliahan sampai dengan tingkat V. Sistem pendidikan tersebut mengalami perubahan pada tahun 1977, menyesuaikan dengan minimal kurikulum fakultas hukum se Indonesia. Namun perubahan hanya pada jumlah dan nama mata kuliah. Sistem penawaran masih dengan sistem paket dan tahunan, sehingga masa studi pun lama, seperti pada kurikulum sebelumnya.

Sistem pendidikan dengan penawaran sistem paket dan tahunan itu diganti dengan berlakunya sistem semesteran (6 bulan) pada tahun 1980. Pada sistem semesteran ini penawaran mata kuliah dilakukan setiap enam bulan, secara bergiliran antara semester genap dan semester ganjil. Beban studi mahasiswa ditentukan berdasarkan pada indek prestasi (IP) yang dicapai pada semester yang bersangkutan terhadap semester berikutnya. IP semester ganjil menentukan beban studi mahasiswa untuk semester ganjil berikutnya, demikian pula IP semester genap menentukan beban studi pada semester genap berikutnya. Dengan demikian, mahasiswa menawar suatu mata kuliah pada semester tertentu setiap tahun. Berbeda dengan sistem tahunan, di sini satu tahun kuliah dibagi menjadi dua semester, dan mata kuliah ditawarkan setiap semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Karena itu, sistem semesteran setiap semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Karena itu, sistem semesteran ini disebut pula sistem kredit tidak penuh karena tidak semua mata kuliah ditawarkan setiap semester.

Sistem kredit tidak penuh tersebut mengalami perubahan pada tahun 1985, disesuaikan dengan kurikulum inti berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No.30/DJ/Kep/1983 tanggal 27 April 1983, dengan berorientasi pada pola ilmiah pokok (PIP) Unud yaitu kebudayaan. Selanjutnya, sejak 1 September 2000 sistem pendidikan yang digunakan yaitu sistem kredit penuh. Penawaran mata kuliah dilakukan per semester, tetapi beban studi semester ganjil dipakai untuk menentukan beban studi pada semester berikutnya. Sistem kredit penuh tersebut masih diberlakukan hingga sekarang.

Perkembangan kurikulum menunjukkan bahwa dari mulai berdirinya hingga tahun 2006, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum berbasis isi. Mata kuliah yang ditawarkan pada umumnya adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan teoritis, hanya sedikit mata kuliah keterampilan, antara lain Hukum Acara, Pendidikan dan latihan kemahiran hukum, Praktek Keterampilan dan Kemahiran Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Memasuki tahun 2009, diberlakukan kurikulum 2009 yang berbasis kompetensi (KBK). Itu tampak pada mata kuliah keterampilan seperti: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Perancangan Kontrak, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Keterampilan Non Litigasi, Penyelesaian Sengketa Alternatif, dan mata kuliah Teknik Pembuatan Keputusan dan Perizinan yang berstatus sebagai mata kuliah wajib.

Selain itu, setiap kurikulum yang diberlakukan memuat kandungan mata kuliah yang mencitrakan keunggulan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unud. Semula hanya terdapat mata kuliah Aspek-aspek Hukum Kepariwisata. Tetapi semakin bertambah kemudian, dengan mata kuliah: Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, dan Hukum Kepariwisata.

Pada waktu berdirinya Fakultas Hukum belum terdapat dosen tetap melainkan semua pengajar adalah Dosen Luar Biasa. Sejak pertengahan tahun ajaran 1964/1965 barulah diangkat 2 orang Dosen Tetap, tahun 1965/1966 Tenaga Dosen tetap menjadi 3 orang dan 2 orang Asisten Dosen tetap; tahun 1972 menjadi 13 Dosen Tetap dan 4 Asisten Dosen Tetap; tahun 1973 menjadi 20 Dosen tetap dan Asisten Dosen Tetap; 1976 menjadi 29 Dosen tetap dan Asisten

Dosen Tetap; tahun 1977 menjadi 40 Dosen tetap dan Asisten Tetap; tahun 1980 menjadi 50 Dosen Tetap; tahun 1983-1985 menjadi 74 Dosen Tetap; tahun 1986 menjadi 80 Dosen Tetap; tahun 1990 menjadi 135 Dosen Tetap; tahun 1994 jumlah Dosen Tetap adalah 131 orang; selanjutnya tahun 2000 menjadi 127 Dosen, tahun 2005 menjadi 130 Dosen, tahun 2006 berjumlah 129 Dosen, tahun 2009 Dosen Tetap berjumlah 128 orang, dan pada awal tahun 2013 jumlah Dosen Tetap sebanyak 117 orang terdiri dari 89 Dosen laki-laki dan 28 Dosen perempuan. Pada Tahun 2013, sebagaimana terdapat di dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Unud Tahun 2013, terdapat 39 orang dosen bergelar Doktor, 15 orang di antaranya telah menyanggah predikat guru besar.

Perkembangan jumlah dan kualifikasi dosen Kondisi hingga Februari 2016, bahwa dosen Fakultas Hukum Unud diklasifikasikan atas dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) dan dosen yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dosen tetap yang berstatus PNS berjumlah 109 orang, terdiri dari: dosen berpendidikan doktor (S3), tetapi belum guru besar sebanyak 27 orang; guru besar (Profesor) sebanyak 13 orang. sisanya adalah dosen berpendidikan magister sebanyak 66 orang dan yang masih berpendidikan sarjana (S1) 3 (tiga) orang. Jumlah guru besar berkurang sebanyak 2 (dua) orang dibandingkan dengan data tahun 2013 karena sudah pensiun pada Desember 2015. Sementara itu, dosen yang berstatus sebagai PPPK sebanyak 21 orang. Dengan demikian jumlah dosen seluruhnya sebanyak 130 orang.

Perkembangan akhir hingga tahun 2019, jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PSSIH FH Unud adalah sebanyak 121 orang, kualifikasi dosen bergelar Guru Besar 16 orang, Doktor sebanyak 40 orang, dan bergelar S2 (Master) sebesar 65 orang. Jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi adalah sebanyak 121 orang. Berdasarkan perbandingan jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa maka dapat dihitung rasio kecukupan terpenuhi yaitu 1:20.

#### **1.4 Potensi dan Permasalahan**

##### **Potensi :**

1. Visi Fakultas Hukum Unud relevan dengan kondisi global yang dinamis dan digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kinerja di Unud.
2. Peran Fakultas Hukum dalam Unud dalam pembangunan daerah dan budaya di Bali sangat tinggi.
3. Memiliki PIP Kebudayaan yang mewarnai pengembangan keilmuan Fakultas Hukum Unud.
4. Status BLU memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan institusi.
5. Struktur organisasi telah berjalan efektif dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan serta pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.
6. Adanya lembaga penjaminan mutu telah memiliki dokumen mutu dan menjamin aspek akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi dan berkeadilan.
7. Terintegrasinya seluruh informasi data di lingkungan Fakultas Hukum Unud sehingga menjamin ketersediaan data yang up to date.

##### **Permasalahan**

1. Belum mampu berkompetisi dengan Fakultas Hukum Unud dari universitas yang memiliki kategori Kluster 1 di Indonesia, dan juga universitas asing
2. Jumlah SDM (profesor dan doktor) dan juga SDM dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala yang dimiliki Fakultas Hukum Unud lebih rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi maju di Kawasan Asia Tenggara.
3. Kualitas hasil iptek relatif rendah dengan jumlah inovasi yang kurang.
4. Kerjasama riset dengan pihak industri sedikit.
5. Jumlah paten dan publikasi ilmiah terutama internasional bereputasi sedikit.
6. Belum ada Prodi yang memperoleh akreditasi atau sertifikasi dari lembaga internasional.
7. Jumlah dosen Fakultas Hukum Unud yang memiliki h-index Scopus di atas 2 rendah.

8. Proses pembelajaran di Fakultas Hukum Unud belum sepenuhnya dilaksanakan terintegrasi dengan proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Meningkat dan bervariasinya persyaratan kualifikasi lulusan untuk dapat diterima di pasar kerja.
10. Banyaknya perguruan tinggi lain yang menawarkan jenjang pendidikan jangka pendek dan memberikan gelar akademik dengan berbagai kemudahan.
11. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, mempercepat pengusangan sarana dan prasarana

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi**

Sejalan dengan Visi Universitas Udayana yaitu "Terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi yang menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul, Mandiri, dan Berbudaya" maka visi Fakultas Hukum Universitas Udayana merupakan jabaran dari visi Universitas Udayana, yaitu "Terwujudnya Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Keunggulan Kompetitif dalam Bidang Ilmu dan Keahlian Hukum, Mandiri, Berbudaya serta Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berperan dalam Konteks Pembangunan". Mengacu pada Visi Fakultas Hukum Univesitas Udayana maka dirumuskan Visi PSSIH FH Unud yaitu "Menjadikan Lembaga Pendidikan yang Menghasilkan Lulusan Sarjana Ilmu Hukum yang Unggul, Mandiri, Berbudaya, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berwawasan Global pada Tahun 2024.

#### **2.2. Misi**

Visi PSSIH FH Unud diwujudkan melalui Misi yang jabarannya berupa :

- 1) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu berdasarkan kurikulum berbasis KKNI.
- 3) Mengembangkan substansi pembelajaran melalui berbagai kegiatan ilmiah yang didukung dengan inovasi teknologi.
- 4) Mengembangkan sistem pembelajaran menggunakan Student Center Learning.
- 5) Menyelenggarakan dan meningkatkan penelitian ilmu hukum yang melibatkan seluruh civitas akademika yang berbasis ipteks dan kearifan lokal.
- 6) Menyelenggarakan dan menguatkan publikasi jurnal nasional dan internasional bagi civitas akademika.

- 7) Menyelenggarakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan seluruh civitas akademika yang berbasis ipteks dan kearifan lokal.

### **2.3. Tujuan**

- 1) Mewujudkan tata kelola yang baik dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Menghasilkan lulusan yang bermutu, berkualitas dalam bidang ilmu hukum dan memiliki kemampuan tinggi dalam penguasaan ilmu hukum serta tanggap dalam merespon perubahan hukum dan perubahan masyarakat berdasarkan kurikulum berbasis KKNI.
- 3) Mewujudkan suasana akademik dan proses pembelajaran yang kondusif dengan metode pembelajaran *Student Center Learning* (SCL).
- 4) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas serta jumlah penelitian civitas akademika yang merespon dinamika masyarakat yang inovatif, berbasis ipteks, kearifan lokal dan berdaya guna serta didukung dengan Teknologi Informasi Komunikasi.
- 5) Menghasilkan penelitian ilmu hukum dan publikasi jurnal nasional dan internasional yang melibatkan seluruh civitas akademika yang berbasis ipteks dan kearifan lokal melalui unit-unit di Program Studi.
- 6) Mengembangkan dan meningkatkan jumlah artikel ilmiah civitas akademika yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi dan jurnal bereputasi scopus dan web science.
- 7) Meningkatkan jumlah dan menghasilkan pengabdian masyarakat yang berdaya guna bagi masyarakat dan mampu menjawab permasalahan konkrit di masyarakat.

### **2.4. Sasaran Strategis**

Dalam mencapai visi, misi, dan tujuan FH Unud lima tahun kedepan (2024), maka menuju sasaran strategis sesuai visi dan misi dilakukan melalui strategi yang dilakukan meliputi:

1. Strategi untuk mencapai tata kelola yang baik dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah:
  - 1.1 Menetapkan SOP atau panduan Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk mencapai efisiensi dan akuntabilitas system keuangan, akuntabilitas pengelolaan asset milik negara, dan terpenuhnya pelayanan administrasi yang prima.
  - 1.2 Menempatkan dan memperkuat sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi di bidang tata kelola Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui peningkatan pencapaian pola kerjasama lokal, nasional dan internasional baik akademik maupun non akademik.
  - 1.3 Membuat laporan evaluasi tata kelola Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar tata kelola.
2. Strategi untuk lulusan yang bermutu, berkualitas dalam bidang ilmu hukum dan memiliki kemampuan tinggi dalam penguasaan ilmu hukum serta tanggap dalam merespon perubahan hukum dan perubahan masyarakat berdasarkan kurikulum berbasis KKNI, adalah:
  - 2.1 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, mendorong dan memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan ditingkat Doktor, mengikuti *short course* nasional maupun internasional sesuai dengan bidang keahlian.
  - 2.2 Mengembangkan metode pembelajaran dengan metode student center learning dengan menyesuaikan kondisi pasar atau pengguna lulusan.
  - 2.3 Mengembangkan metode pembelajaran dengan metode *student center learning* dengan menyesuaikan kondisi pasar atau pengguna lulusan.
  - 2.4 Mengintegrasikan metode pembelajaran dan peningkatan sumber rujukan melalui teknologi informasi dan komunikasi.
  - 2.5 Mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu hukum secara lokal, nasional dan internasional.
  - 2.6 Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Strategi mewujudkan suasana akademik (akses sarana dan prasarana) dan proses pembelajaran yang kondusif dengan metode pembelajaran *Student Center Learning* (SCL), adalah:

- 3.1 Meningkatkan seleksi input sesuai dengan kualitas dan daya tampung.
- 3.2 Mengembangkan dan meningkatkan metode pembelajaran *student center learning* berbasis pada *problem base learning* (PBL).
- 3.3 Meningkatkan penggunaan fasilitas e learning yang terintegrasi melalui *LMS Moodle OASE Udayana* sebagai bentuk pengembangan inovasi pembelajaran yaitu Pembelajaran Jarak Jauh dengan *Blended Learning*
- 3.4 Meningkatkan dan memperkuat kapasitas dosen melalui kegiatan Pelatihan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Tinggi (P2KPT).
4. Strategi menghasilkan dan meningkatkan kualitas serta jumlah penelitian civitas akademika yang merespon dinamika masyarakat yang inovatif, berbasis ipteks, kearifan lokal dan berdaya guna serta didukung dengan Teknologi Informasi Komunikasi melalui kegiatan:
  - 4.1 Secara berkesinambungan melaksanakan workshop penulisan proposal penelitian sesuai dengan Panduan Penelitian Hibah Udayana dan panduan penelitian lainnya.
  - 4.2 Berkesinambungan melaksanakan workshop evaluasi proposal penelitian dosen.
  - 4.3 Berkesinambungan melaksanakan seminar, seperti Kompilasi Pikiran Ilmiah Dosen (Kopi Kampus) dengan substansi ilmu hukum dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
  - 4.4 Berkesinambungan melaksanakan pelatihan penelusuran rujukan bahan hukum melalui media digital.
5. Strategi menghasilkan publikasi jurnal nasional, internasional, dan publikasi internasional bereputasi yang melibatkan seluruh civitas akademika yang berbasis ipteks dan kearifan lokal melalui unit-unit di Program Studi, meliputi:
  - 5.1 Berkesinambungan meningkatkan tata kelola unit publikasi dan meningkatkan SDM dalam pengelolaan jurnal ilmiah.
  - 5.2 Meningkatkan jejaring pengelola jurnal seluruh Universitas di Indonesia melalui Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI).
  - 5.3 Menyelenggarakan lokakarya penulisan artikel ilmiah publikasi jurnal.

- 5.4 Menyelenggarakan seminar dan workshop yang melibatkan civitas akademika untuk tercapainya peningkatan luaran publikasi jurnal Sinta Dikti, Jurnal Internasional, dan Jurnal Internasional Bereputasi (*Scopus*) dan web science.
- 6. Strategi mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dalam peningkatan pencapaian kualitas dan kuantitas publikasi jurnal terakreditasi dan jurnal bereputasi scopus dan web science yang melibatkan civitas akademika yang dipublikasi pada jurnal.
  - 6.1 Berkelanjutan meningkatkan kerjasama skala lokal untuk tercapainya peningkatan publikasi jurnal dengan konten lokal.
  - 6.2 Berkelanjutan meningkatkan kerjasama skala nasional untuk tercapainya peningkatan publikasi jurnal dengan konten nasional.
  - 6.3 Berkelanjutan meningkatkan kerjasama skala internasional untuk tercapainya peningkatan publikasi jurnal dengan konten internasional.
- 7. Strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat yang berdaya guna dan mampu menjawab permasalahan konkrit di masyarakat.
  - 7.1 Meningkatkan kepekaan sosial civitas akademika terhadap persoalan yang ada dalam masyarakat.
  - 7.2 Memperkuat kelembagaan di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
  - 7.3 Meningkatkan kemampuan dan kapasitas dosen di bidang pengabdian masyarakat melalui pelatihan dan workshop.
  - 7.4 Sinergitas civitas akademika dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
  - 7.5 Memfasilitasi civitas akademika dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui kerjasama lokal, nasional dan internasional.

## **BAB III**

### **Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Kelembagaan**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Fakultas Hukum Unud**

Dalam penentuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJN) Nasional Tahun 2025-2045 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan visi bernegara melalui Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan suatu bentuk Perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk dijadikan sebagai panduan utama Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Pendidikan Tinggi memperkuat keselarasan antara arah kebijakan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerapkan pendekatan berbasis *Strategic Focus Organization (SFO)*. Hal ini dalam menghadapi tantangan perubahan masa depan dunia yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, dipicu oleh *megatrend global* seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan negara untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Arah kebijakan dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Visi Indonesia Emas dan RPJN ditentukan melalui Rencana strategis (Renstra) ini difokuskan pada peningkatan mutu mutu pendidikan dan penguatan daya saing di tingkat nasional dan internasional melalui peningkatan mutu manajemen lembaga, kualitas SDM, sarana-prasarana,, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan *Good University Governance (GUG)*. Dalam pengelolaan kelembagaan juga berkomitmen atas Zone Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Renstra digunakan untuk mengukur tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan Fakultas Hukum dan semua program studi FH Unud.

Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja Utama (IKU) yang berdampak. Konsep Diktisaintek Berdampak menegaskan pentingnya sinergi antara talenta unggul, riset dan inovasi yang relevan, pengabdian yang berdaya guna, dan tata kelola berintegritas. Melalui

keempat pilar ini, IKU perguruan tinggi diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa.

Setiap program yang wajib digunakan sebagai target capaian sasaran program dan pedoman penilaian pengembangan Fakultas Hukum dan Bagian-Bagian Unit-unit yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Unud. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka strategi dan arah kebijakan diutamakan pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Namun guna keperluan akreditasi institusi dan program studi, maka disertakan pula strategi dan arah kebijakan bidang SDM, sarana-prasarana, tata pamong, tata kelola dan kerjasama.

Pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Taraf pendidikan penduduk yang meningkat mampu menciptakan SDM unggul dan berdaya saing. Kebijakan pendidikan yang adaptif diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*). Cakupan peningkatan tersebut adalah pada hal berikut:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan kurikulum adaptif dan sistem asesmen komprehensif; peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta profesionalisme pengelola lembaga pendidikan;
2. Penguatan pembelajaran berbasis digital dan mitigasi pengaruhnya melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik, dan orang tua; penerapan pedagogi modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk inovasi pembelajaran;
3. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi Pendidikan;
4. Penguatan peran pendidikan tinggi untuk mobilitas sosial dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis *outcome* dan pendekatan multidisiplin;
5. Peningkatan kualitas dan distribusi guru dan dosen dalam rangka penyediaan layanan pendidikan yang inklusif melalui reformasi pendidikan keguruan dengan penguatan LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan revitalisasi PPG; peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen secara berkelanjutan; peningkatan kualifikasi pendidikan guru dan dosen; peningkatan jumlah dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan dalam bidang STEAM;

6. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru sebagai salah satu alternatif kebijakan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah melalui: analisis kebutuhan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) pada satuan pendidikan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah secara terpusat;
7. Penguatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, seperti pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, sekolah teologi, seminari, pasraman, dan pabbajja samanera melalui penguatan kebijakan kurikulum inklusif dan moderat; penjaminan hak yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan kesempatan kerja;
8. Revitalisasi pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat) serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills melalui pengembangan ekosistem dengan memberi ruang bagi peningkatan akses, kualitas pembelajaran, dan kompetensi lulusan;
9. Percepatan perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi melalui pemberian mandat, terutama kepada PTN;
10. Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan melalui penguatan manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan; peningkatan kapasitas pemerintah daerah; serta pemantapan sistem informasi data pendidikan;
11. Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan kerja sama penelitian dan pengembangan strategis; penguatan keselarasan bidang keahlian/program studi sesuai kebutuhan DUDI, keterampilan abad 21, serta penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi termasuk untuk menghasilkan innovation-based start up; penguatan sistem pembelajaran berstandar industri; peningkatan kapasitas pendidik/ instruktur/ pelatih; peningkatan program sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, dan peningkatan kualitas pembinaan talenta olahraga; serta
12. Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyelarasan pemanfaatan anggaran pendidikan pada tingkat pusat dan daerah; pemanfaatan sumber pendanaan inovatif; dan penerapan strategi pendanaan pendidikan yang berkeadilan.

Dalam mewujudkan peran dan fungsinya maka mendukung capaian PT yang ada di Fakultas sebagai unit pengelola program study juga berkewajiban untuk turut mengimplementasikan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJP 2025-2045. Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari pilar produktivitas, bertugas untuk membangun manusia berkualitas dan berdaya saing. Fakultas menjadi pendukung Universitas sebagai bagian dari pilar produktivitas Pendidikan bertugas untuk membangun manusia berkualitas dan berdaya saing. Penguatan ditunjukkan secara lengkap dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Penguatan Pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi**

| No | Bidang Penguatan                                                                                                                                                                                                            | Arah kebijakan                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengembangan PT sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan ( <i>center of excellence</i> ) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset    | Penyempurnaan KKNI yang sesuai dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 dan memastikan lulusan tepat waktu sesuai pemenuhan Indikator Kinerja Utama Kemendiktisaintek.                     |
| 2  | Pengembangan kerja sama dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi PT dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antar PT dengan pihak industri | Perkuliahan menggunakan metode pembelajaran SCL ( <i>Student Centre Learning</i> ), pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan PBL ( <i>Problem Based Learning</i> ) atau interaktif-Reflektif |
| 3  | Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi PT dan industri dalam mewujudkan Ekosistem Kewirausahaan.                                                                                     | Peningkatan Kerjasama dengan mitra Dunia Usaha Dunia Industri                                                                                                                                 |
| 4  | Peningkatan kualitas lulusan PT melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan                                                                                                | Pemenuhan indikator lulusan memperoleh pekerjaan dan lulusan melanjutkan jenjang Pendidikan                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | kebutuhan industri, perencanaan, dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi berbagai keahlian, dan program untuk percepatan masa tunggu bekerja; |                                                                                                                             |
| 5 | Rasio luaran hasil kerja sama antara PT dan start-up/industri/Lembaga.                                                                              | Pemenuhan hasil kerjasama bidang hukum pada Lembaga dan pengguna hasil penelitian                                           |
| 6 | Jumlah Sumber Daya Manusia (dosen, peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri                            | Pemenuhan Sumber Daya Manusia (dosen, peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri |

Arah pengembangan dan kebijakan Unud dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah menjadi PT yang masuk dalam peringkat *World Class University*, dan 1000 PT terbaik dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, Fakultas Hukum mengambil peran dalam mewujudkan menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Unud PTNBH 2023-2042.

Indikator capaian yang sudah dirumuskan untuk tahap pertama (2020-2025) adalah indikator capaian sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Penentuan Target dan Capaian Kinerja**

| No | Target Kinerja                                                                                                              | Capaian                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penyediaan Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan pemenuhan indikator kinerja | Penyusunan Buku Pedoman dan SOP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 2  | Memfasilitasi sumber dana penelitian sekurang-kurangnya satu proposal untuk seorang                                         | Jumlah penelitian yang dihasilkan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah dosen yang menyerap                                                                      |

|   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | dosen dan menyerap berbagai skim penelitian.                                                                                                                           | berbagai skim penelitian.                                                                                                                                   |
| 3 | Mereakreditasi Jurnal Prodi dan membangun kerjasama dengan pengelola Jurnal Nasional di luar Unud.                                                                     | Mengoptimalkan jumlah hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional.                                                                     |
| 4 | Membangun kerjasama dengan pengelola Jurnal Internasional (antara lain <i>Scopus</i> )                                                                                 | Peningkatan jumlah hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal internasional.                                                                   |
| 5 | Memberikan <i>reward</i> kepada dosen yang penelitiannya mendapatkan HAKI.                                                                                             | Peningkatan jumlah HAKI yang dihasilkan dari penelitian dosen.                                                                                              |
| 6 | Dosen dan mahasiswa bimbingan akademiknya berkolaborasi melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.                                                | Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.                          |
| 7 | Pengajuan Proposal Pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.                                             | Peningkatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.                                         |
| 8 | Persentase keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), SDG 1 ((Tanpa Kemiskinan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan. | Peningkatan antusiasme peneliti dan pengabdian dalam ajuan proposal dan pemenangan hibah internal dan eksternal pada bidang ilmu yang sesuai penetapan SDGs |

Pemantapan Unud sebagai organisasi mandiri secara keuangan dan berkontribusi bagi masyarakat sebagai *agent of economy development*, dilakukan melalui optimalisasi kinerja dan tata kelola berintegritas dalam hal :

1. Peningkatan *income* dilakukan melalui berbagai cara efektif dan efisien, seperti pengembangan dana abadi, pengembangan rumah sakit, kerjasama dengan berbagai kementerian, kerjasama industri, kerjasama badan usaha milik negara dan daerah, kerjasama luar negeri, dan pemasaran hasil riset inovatif.
2. Pengembangan dan pemanfaatan secara optimal berbagai sumber pendapatan dengan sistem pengelolaan keuangan yang dapat mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi, secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menciptakan kemandirian keuangan (*financial self-sustained*);
3. Peningkatan nilai tambah keuangan Unud bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat luas.

### **3.2 Kerangka Regulasi**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan; menjadi penting dan utama dalam penyelenggaraan program di berbagai sektor dan bidang. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi sehingga memungkinkan setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Tujuan kerangka regulasi dalam pembangunan sektor dan bidang meliputi:

- a) merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
- b) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
- c) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Regulasi untuk pengembangan tridharma sangat disesuaikan dengan kerangka acuan Renstra Universitas Udayana. Kerangka regulasi lengkap yaitu mengusulkan, merancang, dan menetapkan regulasi, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Mengusulkan perubahan-perubahan peraturan terkait dengan perubahan struktur organisasi kementerian yang terkait dengan Unud.
- b. Menyempurnakan/menyelaraskan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan saat ini dengan peraturan-peraturan di atasnya.
- c. Menyusun rencana peraturan tentang:

- Organisasi perguruan tinggi dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian.
  - Sistem pengendalian dan pengawasan internal.
  - Pengelolaan sarana dan prasarana.
- d. Merancang peraturan-peraturan baru lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

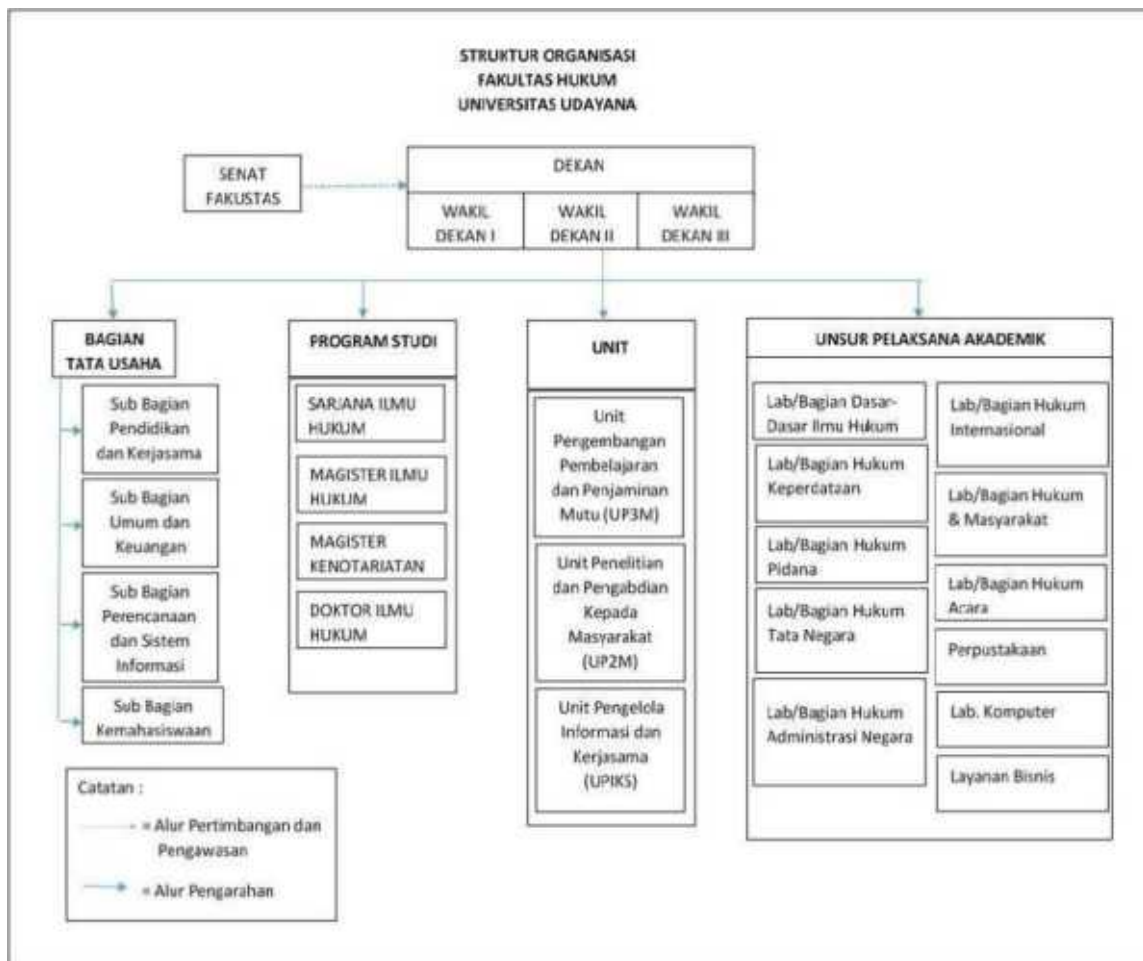
Rencana strategis kementerian/lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap kementerian/lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi kementerian/lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) tahun 2020-2024 ditentukan bahwa kewajiban penyusunan renstra bagi kementerian atau lembaga sebagaimana diatur dalam pasal 3 sebagai berikut :

1. Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra K/L dengan berpedoman pada RPJMN
2. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif.
3. Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk: a. dokumen; dan b. data dan informasi.
4. Sistematika penulisan dan muatan dokumen Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, Unud merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Penjabarannya di Fakultas Hukum di tuangkan dalam susunan organisasi susunan organisasi Unud

### 3.1. Gambar Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Udayana



#### Keterangan

1. Senat FH Unud bertugas menyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam melaksanakan kebijakan akademik
2. Dekanat meliputi: Dekan bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas pengelolaan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program studi di lingkungan FH Unud, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan bertugas membantu dekan dalam pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, PkM, kerjasama, dan perencanaan di lingkungan fakultas, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan bertugas dibidang administrasi umum dan keuangan di lingkungan fakultas, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, alumni, dan sistem informasi di lingkungan fakultas
3. Koordinator Program Studi Koprodi bertugas merencanakan, mengkoordinasi pelaksanaan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatan prodi dibidang pendidikan.
4. Koordinator Tata Usaha (KTU) bertugas menyusun, memberi arahan, mengkoordinir dan

menilai pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di fakultas.

5. Laboratorium/Bagian: Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, Hukum Acara, dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum memiliki tugas pokok yaitu mengelola mata kuliah dan pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan.
6. Unit-unit pada FH Unud: Unit Penjaminan Mutu Fakultas bertugas melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM, yang melibatkan civitas akademika; Unit Publikasi Jurnal bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan publikasi jurnal yang melibatkan civitas akademika; Unit Kerjasama bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama baik ditingkat lokal, nasional, dan internasional; Unit Kemahiran Hukum bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan praktek keterampilan dan kemahiran hukum, pengenalan bahan hukum kepada mahasiswa; Unit Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bertugas memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat dan Unit Bimbingan dan Konseling.

Keorganisasian tersebut berarti FH Unud sebagai organisasi dengan kumpulan aktivitas yang terstruktur, saling terkait untuk menghasilkan luaran lulusan, karya akademik, penelitian dan pengabdian, memiliki dua kegiatan pada proses bisnis yang meliputi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama, yakni kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian, kegiatan penerimaan mahasiswa baru, kegiatan kerjasama dan promosi. Kegiatan pendukung, yakni kegiatan- kegiatan yang mendukung proses inti, yang meliputi layanan akademik, layanan keuangan, layanan kepegawaian, dan layanan sistem informasi.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **4.1 Arah Kebijakan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan; menjadi penting dan utama dalam penyelenggaraan program di berbagai sektor dan bidang. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi sehingga memungkinkan setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Tujuan kerangka regulasi dalam pembangunan sektor dan bidang meliputi: a) merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; b) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan c). meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran. Strategi dan arah kebijakan Renstra ini difokuskan pada peningkatan mutu mutu pendidikan dan penguatan daya saing di tingkat nasional dan internasional melalui peningkatan mutu manajemen lembaga, kualitas SDM, sarana-prasarana, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan GUG. Renstra digunakan untuk mengukur tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan Fakultas Hukum dan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Unud lima tahun ke depan. Karena itu, Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja (IK) dari setiap program yang wajib digunakan sebagai target capaian sasaran program dan pedoman penilaian pengembangan Fakultas Hukum dan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Unud, Bagian-Bagian Unit-unit yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Unud. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka strategi dan arah kebijakan diutamakan pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Namun guna keperluan akreditasi institusi dan program studi, maka disertakan pula strategi dan arah kebijakan bidang SDM, sarana-prasarana, tata pamong, tata kelola dan kerjasama.

**Tabel 4.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pendidikan**

| KODE  | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                               | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST1.1 | Penyediaan standar mutu dengan KKNi dan SNPT sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020                                                                                                                                                                                               | Penyempurnaan KKNi yang sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan pengayan mata kuliah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Mata Kuliah yang ingin diharapkan.                                                                                         |
| ST1.2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan model pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan merdeka belajar dan kampus merdeka</li> <li>2. Penyusunan Buku Panduan Metode BPL atau Interaktif-Reflktif.</li> <li>3. Pengembangan metode pembelajaran dalam pendekatan SCL.</li> </ol> | Perkuliahan menggunakan metode pembelajaran SCL ( <i>Student Centre Learning</i> ), pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan PBL ( <i>Problem Based Learning</i> ) atau interaktif-Reflktif                                                                                   |
| ST1.3 | Peningkatan IPK lulusan rata-rata di atas 3,5 dan masa studi 4 (empat) tahun di atas 80%.                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penyempurnaan SOP pembelajaran dengan pendekatan SCL.</li> <li>2. Penyusunan dan penyempurnaan SOP standar penilaian <i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i>.</li> </ol>                                            |
| ST1.4 | Penyediaan sistem pembelajaran berbasis TIK dan <i>E-learning</i>                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Buku Pedoman Pembelajaran Berbasis TIK dan Pembelajaran <i>E-learning</i>.</li> <li>2. Penyelenggaraan pelatihan pembelajaran berbasis TIK dan pembelajaran <i>E-learning</i>.</li> </ol>                                 |
| ST1.5 | Peningkatan pembelajaran berbasis hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mencapai 75% dari seluruh mata kuliah.                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penyempurnaan buku ajar berbasis hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan buku ajar berbasis hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> |
| ST1.6 | Penyediaan sistem dan metode pembelajaran Kemahiran – Praktik Hukum di Laboratorium Hukum.                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Buku Pedoman Pembelajaran Kemahiran – Praktik Hukum di Laboratorium Hukum</li> <li>2. Penyusunan SOP Pembelajaran Kemahiran – Praktik Hukum</li> </ol>                                                                    |
| ST1.7 | Penyediaan magang mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Buku Pedoman dan SOP Magang Mahasiswa.</li> <li>2. Menyediakan tempat magang mahasiswa.</li> </ol>                                                                                                                        |

Strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal sesuai dengan SNPT dan perkembangan Ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) sebagai basis pembelajaran dan kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara disajikan dalam Tabel 4.2 di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengabdian**  
**kepada Masyarakat**

| KODE  | STRATEGI                                                                                                                         | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST2.1 | Penyediaan Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.   | Penyusunan Buku Pedoman dan SOP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dan dipahami oleh sivitas akademika. |
| ST2.2 | Memfasilitasi sumber dana penelitian sekurang-kurangnya satu proposal untuk seorang dosen dan menyerap berbagai skim penelitian. | Jumlah penelitian yang dihasilkan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah dosen (113 orang) yang menyerap berbagai skim penelitian.                                                                                                                |
| ST2.3 | Merekreditasi Jurnal Prodi dan membangun kerjasama dengan pengelola Jurnal Nasional di luar Unud.                                | Mengoptimalkan jumlah hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional.                                                                                                                                                          |
| ST2.4 | Membangun kerjasama dengan pengelola Jurnal Internasional (antara lain <i>Scopus</i> )                                           | Peningkatan jumlah hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal internasional.                                                                                                                                                        |
| ST2.5 | Memberikan <i>reward</i> kepada dosen yang penelitiannya mendapatkan HAKI.                                                       | Peningkatan jumlah HAKI yang dihasilkan dari penelitian dosen.                                                                                                                                                                                   |
| ST2.6 | Dosen dan mahasiswa bimbingan akademiknya berkolaborasi melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.          | Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.                                                                                                               |
| ST2.7 | Pengajuan Proposal Pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.       | Peningkatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.                                                                                                                              |

#### 4.1.1 Bidang Sumber Daya Manusia

Strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan pelayanan secara optimal demi kepuasan pelanggan sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, disajikan dalam Tabel 4.3.

**Tabel 4.3.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengabdian**  
**kepada Masyarakat**

| KODE  | STRATEGI                                                                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ST3.1 | Reposisi keberadaan dosen-dosen dari satu Bagian ke Bagian lain sesuai bidang keilmuan.                                                                              | Berhimpunnya dosen-dosen di bagian-bagian sesuai dengan bidang keilmuan.          |
| ST3.2 | Memfasilitasi pengangkatan dosen kontrak dan pengadaan dosen baru setiap tahun secara terukur berdasarkan nisbah.                                                    | FH Unud menjadi pendidikan tinggi hukum yang sehat.                               |
| ST3.3 | Mendorong dan memfasilitasi dosen yang berpendidikan doktor untuk menjadi guru besar.                                                                                | Jumlah dosen dengan jabatan guru besar meningkat.                                 |
| ST3.4 | Membangun kerjasama dengan pengelola Jurnal Internasional untuk memfasilitasi kelulusan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unud.                     | Dosen bergelar doktor mencapai 50% dari seluruh dosen                             |
| ST3.5 | Membangun kerjasama dengan pengelola Jurnal Nasional untuk memfasilitasi kewajiban unggah jurnal nasional dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan Dosen.           | Publikasi karya tulis dalam Jurnal Nasional mencapai 50% dari seluruh dosen.      |
| ST3.6 | Membangun kerjasama dengan pengelola Jurnal Internasional untuk memfasilitasi kewajiban unggah jurnal internasional dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan Dosen. | Publikasi karya tulis dalam Jurnal Internasional mencapai 10% dari seluruh dosen. |
| ST3.7 | Mendorong dan memfasilitasi tenaga kependidikan untuk meningkatkan pendidikan sarjana dan mengadakan tenaga kependidikan dengan kualifikasi paling rendah sarjana    | Jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi sarjana meningkat.                  |

|       |                                                                                                                               |                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST3.8 | Memberikan pelatihan penggunaan TIK bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya (tupoksi). | Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya mencapai 80%. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.1.2 Bidang Sarana Prasarana

Strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan standar dan penyagunaan sarana – prasarana sesuai dengan SNPT (Permendikbud No. 3 Tahun 2020) menuju ke standar internasional disajikan dalam Tabel 4.4 di bawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Sarana Prasarana**

| KODE  | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                      | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST4.1 | Menyediakan ruangan yang memadai, nyaman dan kondusif bagi masing-masing dosen untuk melakukan tupoksinya di kampus.                                                                                                                          | Ruangan dosen yang memadai, nyaman dan kondusif untuk melakukan tupoksinya di kampus.                                                                                                                                                            |
| ST4.2 | Menambah Ruang perkuliahan berkapasitas kecil (20 orang) dalam mendukung pembelajaran dengan metode PBL ( <i>Problem Based Learning</i> ), Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan Interaktif-Reflektif sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 | Ruangan perkuliahan berkapasitas kecil (20 orang) untuk mendukung pembelajaran dengan metode PBL ( <i>Problem Based Learning</i> ), Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan Interaktif-Reflektif bertambah sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 |
| ST4.3 | Menambah/meeningkatkan kapasitas <i>bandwidth</i> dan kecepatan akses internet di areal kampus dalam jam perkuliahan dan jam kerja.                                                                                                           | Kapasitas <i>bandwidth</i> dan kecepatan akses internet di areal kampus dalam jam perkuliahan dan jam kerja meningkat.                                                                                                                           |
| ST4.4 | Menyesuaikan standar sarana-prasarana penunjang akademik dan non-akademik dengan SNPT (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).                                                                                                                        | Sarana-prasarana penunjang akademik dan non-akademik sesuai dengan SNPT (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).                                                                                                                                         |

#### 4.1.3 Bidang Tata Pamong dan Tata Kelola

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tata pamong dan tata kelola sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel dan demokratis menuju kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, bermutu dan mandiri diilustrasikan dengan tabel 4.5, di bawah ini.

**Tabel 4.5.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Tata Pamong dan Tata Kelola**

| KODE  | STRATEGI                                                                                                                                                                   | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST5.1 | Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan <i>reward and punishment</i> atas pelaksanaan kinerja setiap Bagian-bagian dan Unit-unit dalam melaksanakan tupoksinya. | Bagian-bagian dan Unit-unit melaksanakan tupoksinya dalam setiap tahun anggaran secara optimal.                  |
| ST5.2 | Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tupoksi bagian-bagian dan unit-unit.                                                                    | Capaian kinerja bagian-bagian dan unit-unit mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tupoksi. |
| ST5.3 | Monitoring dan evaluasi kinerja fakultas dan program studi dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program yang telah direncanakan.                                | Capaian kinerja mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja institusi dan program studi.                  |
| ST5.4 | Melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rapat dosen dan rapat senat setiap akhir tahun anggaran.                                                                 | Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.                                                              |
| ST5.5 | Menambah kapasitas <i>bandwidth</i> , sistem <i>line area network</i> (LAN), dan <i>wide area network</i> (WAN).                                                           | Pengelolaan kegiatan pembelajaran dan penelitian berbasis TIK secara optimal.                                    |

#### 4.1.4 Bidang Kerjasama

Strategi dan arah kebijakan untuk mengembangkan kerjasama di berbagai bidang demi meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi diilustrasikan dengan tabel 4.6, di bawah ini.

**Tabel 4.6.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kerjasama**

| <b>KODE</b> | <b>STRATEGI</b>                                                                                                                                                      | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST6.1       | Mengadakan kerjasama internasional yang baru bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi.                                              | Pengembangan kerjasama internasional yang baru bidang pendidikan, penelitian dan publikasi                                                                            |
| ST6.2       | Mengadakan kerjasama dengan institusi di daerah dan mungkin juga di pusat untuk magang mahasiswa dan mitra pengembangan mata kuliah klinik hukum dan merdeka belajar | Pengembangan kerjasama dengan institusi di daerah dan mungkin juga di pusat untuk magang mahasiswa dan mitra pengembangan matakuliah klinik hukum dan merdeka belajar |

#### **4.2 Tujuan Strategis**

Tujuan strategis merupakan hal yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk merealisasikan Visi dan Misi Fakultas Hukum dan PS Sarjana Ilmu Hukum Unud secara lebih terukur. Karena itu, tujuan strategis dalam lima tahun ke depan dirumuskan berdasarkan pada Visi dan Misi Fakultas Hukum dan PS Sarjana Ilmu Hukum Unud, analisis kondisi internal dan eksternal tersebut di atas, dan tujuan strategis Unud. Tujuan strategis Fakultas Hukum dan PS Sarjana Ilmu Hukum Unud, sebagai berikut.

| <b>KODE</b> | <b>TUJUAN STRATEGIS</b>                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1          | Menghasilkan lulusan yang bermutu, memiliki kompetensi sesuai dengan KKNI dan SPMI yang berbasis PIP kebudayaan, memiliki daya kompetitif yang memadai serta berperan dalam pembangunan.                                              |
| T2          | Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal sesuai dengan SNPT dan perkembangan Ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) sebagai basis pembelajaran dan kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara. |
| T3          | Meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia) dalam melaksanakan pelayanan secara prima demi kepuasan pelanggan.                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T4 | Meningkatkan standar dan mendayagunakan sarana-prasarana sesuai dengan SNPT menuju ke standar internasional.                                                                                   |
| T5 | Mewujudkan tata kelola dan tata pamong sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel dan demokratis menuju kebidupan masyarakat akademis yang kondusif, bermutu dan mandiri. |
| T6 | Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.                                                                                         |

### 4.3 Sasaran Strategis

Sasaran merupakan pengukuran ketercapaian tujuan strategis, yang menggambarkan hal-hal yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran dikelompokkan ke dalam sasaran umum dan sasaran strategis.

#### Sasaran Umum

| KODE | SASARAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SU1  | Mempertahankan Fakultas Hukum Unud terakreditasi Unggul pada tahun 2024, meningkatkan akreditasi S1IH, MKn, S3 ke status akreditasi A, dan mengembangkan instrumen ISO dan SPMI                                                                           |
| SU2  | Terpenuhinya standar mutu nasional dan internasional pendidikan tinggi hukum, relevan dan berdaya saing tahun 2024.                                                                                                                                       |
| SU3  | Terciptanya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang efektif, efisien, dan transparan.                                                                                                                                                |
| SU4  | Mengembangkan <i>World Class Faculty of Law based on Local Genius and Tourism</i> melalui tata kelola Prodi Fakultas Hukum Unud secara profesional, PBM yang berbasis kearifan lokal, KKNI, SPMI, Merdeka Belajar, TI, dan sertifikasi proses dari AUNQA. |

#### Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang hendak dicapai sehingga rumusannya lebih spesifik, terukur dan tepat waktu dalam merealisasikan Visi dan Misi Fakultas Hukum dan PS Sarjana Ilmu Hukum Unud secara lebih terukur.

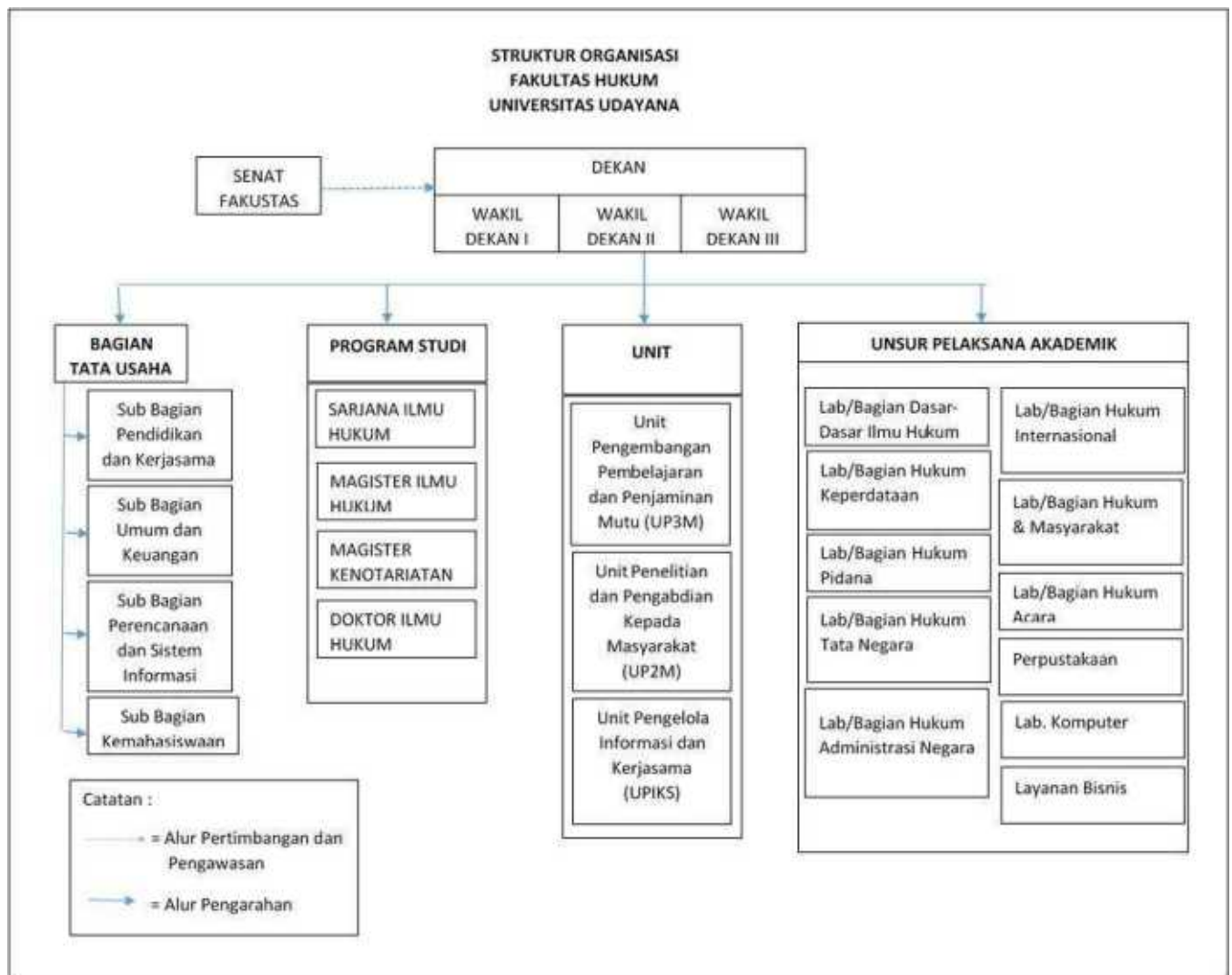
Sasaran strategis lima tahun ke depan mengacu pada tujuan strategis Renstra Hukum dan PS Sarjana Ilmu Hukum Unud sebagai berikut.

| KODE | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS1  | Dihasilkannya lulusan yang bermutu, memiliki kompetensi sesuai dengan KKNI yang berbasis PIP kebudayaan, memiliki daya kompetitif yang memadai serta berperan dalam pembangunan.                                                      |
| SS2  | Meningkatnya mutu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat minimal sesuai dengan SNPT dan perkembangan Ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) sebagai basis pembelajaran dan kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara. |
| SS3  | Meningkatnya kapasitas SDM (sumber daya manusia) dalam melaksanakan pelayanan secara prima dan kepuasan pelanggan.                                                                                                                    |
| SS4  | Meningkatnya standar dan didayagunakannya sarana-prasarana sesuai dengan SNPT menuju ke standar internasional.                                                                                                                        |
| SS5  | Terwujudnya tata kelola dan tata pamong sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel dan demokratis menuju kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, bermutu dan mandiri.                                       |
| SS6  | Berkembangnya kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.                                                                                                                           |

#### 4.4 Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, Unud merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Penjabarannya di Fakultas Hukum di tuangkan dalam susunan organisasi susunan organisasi Unud meliputi Senat, Dekan.... (Gambar ....).

#### 4.4.1 Gambar Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Udayana



Keterangan :

1. Senat FH Unud bertugas menyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam melaksanakan kebijakan akademik.
2. Dekanat meliputi: Dekan bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas pengelolaan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program studi di lingkungan FH Unud, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan bertugas membantu dekan dalam pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, PkM, kerjasama, dan perencanaan di lingkungan fakultas, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan bertugas dibidang administrasi umum dan

keuangan di lingkungan fakultas, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, alumni, dan sistem informasi di lingkungan fakultas.

3. Koprodi bertugas merencanakan, mengkoordinasi pelaksanaan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatan prodi dibidang pendidikan.
4. Kepala Bagian Tata Usaha (KTU) bertugas menyusun, memberi arahan, mengkoordinir dan menilai pelaksanaan kegiatan bagian tata usaha serta memberikan layanan di bidang ketatausahaan di lingkungan fakultas.
5. Laboratorium/Bagian: Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, Hukum Acara, dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum memiliki tugas pokok yaitu mengelola mata kuliah dan pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan.
6. Unit-unit pada FH Unud: Unit Penjaminan Mutu Fakultas bertugas melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM yang melibatkan civitas akademika; Unit Publikasi Jurnal bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan publikasi jurnal yang melibatkan civitas akademika; Unit Kerjasama bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama baik ditingkat lokal, nasional, dan internasional; Unit Kemahiran Hukum bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan praktek keterampilan dan kemahiran hukum, pengenalan bahan hukum kepada mahasiswa; Unit Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bertugas memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat dan Unit Bimbingan dan Konseling Mahasiswa bertugas memberikan layanan konsultasi akademis maupun non akademis bagi mahasiswa.

Lebih lanjut pada Organisasi dan Tata Kerja Unud, disebutkan bahwa eselonisasi di Unud hanya berlaku untuk tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Biro yang merupakan jabatan struktural eselon II.a, Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural eselon III.a, Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a. Sementara itu, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Unud sebagai organisasi dengan kumpulan aktivitas yang terstruktur, saling terkait untuk menghasilkan luaran lulusan, karya akademik, penelitian dan pengabdian, memiliki dua kegiatan pada proses bisnis yang meliputi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama, yakni kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian, kegiatan penerimaan mahasiswa baru, kegiatan kerjasama dan promosi. Kegiatan pendukung, yakni kegiatan-kegiatan yang mendukung proses inti, yang meliputi layanan akademik, layanan keuangan, layanan kepegawaian, dan layanan sistem informasi.

Secara garis besar terdapat tiga jenis proses bisnis dalam rangka meperlancar aktivitas di Unud yang meliputi: 1) Proses manajemen, yakni proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. seperti manajemen strategis; 2) Proses operasional, yakni proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama seperti proses belajar mengajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dll; dan 3) Proses pendukung, yang mendukung proses inti, seperti keuangan, rekrutmen, sistem informasi, dan lain-lain. Secara lengkap proses bisnis tersebut di Unud telah diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 45/UN14/HK/2019 tentang Peta Proses Bisnis Universitas.

## **BAB V**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA, PROGRAM DAN PENDANAAN**

Fakultas Hukum telah menetapkan sasaran strategis yang menjadi arah untuk mewujudkan visi dan misi sebagai program kerja strategis dan inisiatif strategis dalam operasionalnya. Program kerja strategis tersebut akan menjadi acuan dalam Menyusun rencana kerja dan anggaran pada setiap tahun selama masa perencanaan strategis 2020-2024. Untuk menentukan program kerja strategis tersebut terlebih dahulu ditentukan indikator kinerja yang dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Berdasarkan indikator kinerja tersebut dapat disusun program kerja yang berbasis pada capaian kinerja yang telah disusun. Dengan demikian atas dasar capaian sebelumnya serta perkiraan ke dimasa yang akan datang, maka ditentukan pula target-target setiap tahun yang harus dicapai dari setiap indikator yang ditentukan, sehingga rencana kerja dan anggaran yang disusun memiliki kualifikasi yang terarah dan sistematis. Untuk itu harus ditetapkan terlebih dahulu indikator kinerja dan target dari setiap tujuan strategis.

Lebih lanjut Fakultas hukum merumuskan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Fakultas Hukum Unud. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator untuk mengukur capaian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi tanggungjawab Fakultas Hukum Unud. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas Udayana 2020-2024.

#### **5.1 Indikator Kinerja Utama dan Target**

Dalam rangka memastikan tingkat capaian setiap tahapan strategis, diperlukan indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolak ukur untuk mencapai target dan sasaran strategis yang dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target Capaian**  
**Fakultas Hukum Tahun 2020-2024**

| SASARAN/<br>INDIKATOR | SASARAN<br>STRATEGIS                                                                                                                                                                                                | SATUAN            | BASELINE<br>2019 | TARGET CAPAIAN |        |        |        |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| SS 1                  | MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI                                                                                                                                                     |                   |                  |                |        |        |        |        |
| IKU 1.1               | Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah                                                                                                              | %                 |                  |                |        |        |        |        |
| IKU 1.2               | Jumlah Program Studi terakreditasi A / Unggul                                                                                                                                                                       | Program Studi     | 3                | 3              | 3      | 3      | 4      | 4      |
| IKU 1.3               | Jumlah Program Studi yang melaksanakan program <i>joint / double degree</i>                                                                                                                                         | Program Studi     | 0                | 0              | 0      | 0      | 1      | 1      |
| IKU 1.4               | Jumlah Program Studi yang mengimplementasikan program nasional “Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi”                                                                                                    | Program Studi     | 0                | 0              | 1      | 1      | 1      | 1      |
| IKU 1.5               | Jumlah Program Studi baru adlam 5 tahun terakhir yang adaptif terhadap kebutuhan industri mempunyai daya tarik                                                                                                      | Program Studi     | 1                | 1              | 2      | 2      | 3      | 3      |
| IKU 1.6               | Jumlah aset dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang masing-masignnya terdiri atas dokumen Kebijakan, dokumen Manual, dokumen Standar, dan Formulir, yang dimiliki di tingkat Fakultas dan Program Studi | Paket Dokumen     | 4                | 4              | 48     | 48     | 48     | 48     |
| IKU 1.7               | Persentase Program Studi yang mengimplementasikan SPMI                                                                                                                                                              | Program Studi     | 0                | 11             | 11     | 11     | 11     | 11     |
| IKU 1.8               | Rasio Dosen terhadap mahasiswa                                                                                                                                                                                      | Dosen : Mahasiswa | 1 : 28           | 1 : 30         | 1 : 30 | 1 : 30 | 1 : 30 | 1 : 30 |
| IKU 1.9               | Jenis layanan mahasiswa                                                                                                                                                                                             | Jenis             | 1                | 3              | 4      | 5      | 6      | 6      |
| IKU 1.10              | Zone Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)                                                                                                                                                        | dokumen           | 0                | 0              | 0      | 0      | 0      | 50     |
| SS 2                  | MENINGKATNYA PERSENTASE PENERIMAAN PNPB DI LUAR UKT                                                                                                                                                                 |                   |                  |                |        |        |        |        |

|          |                                                                                                                                                                                           |                            |       |             |               |               |               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IKU 2.1  | Jumlah usaha yang dikelola unit bisnis                                                                                                                                                    | Unit                       | 1     | 2           | 4             | 4             | 5             | 5             |
| IKU 2.2  | Jumlah perolehan dana dari unit bisnis                                                                                                                                                    | Juta Rupiah                | 0     | 0           | 25.000.000    | 50000.000     | 75.000.000    | 100.000.000   |
| IKU 2.3  | Jumlah dana dari Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)                                                                                                                                   | Juta Rupiah                | 0     | 225.000.000 | 1.390.000.000 | 1.590.000.000 | 1.590.000.000 | 1.590.000.000 |
| SS 3     | <b>MENINGKATNYA KUALITAS ISI PEMBELAJARAN</b>                                                                                                                                             |                            |       |             |               |               |               |               |
| IKU 3.1  | Jumlah Kurikulum berbasis <i>Outcome-Based Education</i> (OBE)                                                                                                                            | Kurikulum                  | 0     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| IKU 3.2  | Persentase mata kuliah dengan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ)                                                                                                                          | %                          | 4     | 12          | 15            | 18            | 21            | 25            |
| IKU 3.3  | Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi | %                          | 30.12 | 36.19       | 37.09         | 37.46         | 38.12         | 39.29         |
| IKU 3.4  | Jumlah judul buku referensi, buku ajar dan modul, baik versi cetak maupun digital                                                                                                         | Judul                      | 8     | 1296        | 1325          | 1350          | 1375          | 1400          |
| IKU 3.5  | Pengintegrasian hasil-riset dan pengabdian dalam materi pembelajaran                                                                                                                      | Hasil Riset dan Pengabdian | 0     | 25          | 30            | 35            | 40            | 45            |
| IKU 3.6  | Jumlah mata kuliah dengan peserta internasional                                                                                                                                           | Mata Kuliah                | 0     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| IKU 3.7  | Jumlah kelas dengan peserta internasional                                                                                                                                                 | Kelas                      | 0     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| IKU 3.8  | Jumlah Dosen praktisi profesional yang terlibat dalam proses pembelajaran                                                                                                                 | Praktisi                   | 10    | 13          | 15            | 23            | 25            | 27            |
| IKU 3.9  | Jumlah Dosen eksternal yang terlibat dalam proses pembelajaran                                                                                                                            | Dosen                      | 15    | 17          | 19            | 21            | 23            | 25            |
| IKU 3.10 | Jumlah Dosen asing yang terlibat dalam proses pembelajaran                                                                                                                                | Dosen                      | 0     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |

|         |                                                                                                                                                  |                  |       |    |    |    |    |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|----|----|----|
| SS 4    | <b>MENINGKATNYA SARANA PRASARANA PENDIDIKAN YANG MODERN</b>                                                                                      |                  |       |    |    |    |    |    |
| IKU 4.1 | Jumlah aplikasi teknologi dan <i>artificial intelligence</i> yang digunakan pada perencanaan, penyusunan isi, proses, dan penilaian pembelajaran | Aplikasi         | 0     | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| IKU 4.2 | Jumlah ruang kelas dengan fasilitas lengkap, modern dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus                                                   | Ruang Kelas      | 1     | 5  | 7  | 10 | 11 | 12 |
| IKU 4.3 | Jumlah laboratorium pendidikan                                                                                                                   | Laboratorium     | 1     | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| IKU 4.4 | Jumlah ruang baca yang modern, nyaman, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus                                                                | Ruang Baca       | 1     | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| IKU 4.5 | Jumlah <i>internet access point</i> dengan <i>bandwidth</i> lebar dan kecepatan tinggi                                                           | Internet         | 0     | 4  | 7  | 8  | 8  | 8  |
| IKU 4.6 | Jumlah tempat diskusi bagi mahasiswa                                                                                                             | Tempat Diskusi   | 1     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| SS 5    | <b>MENINGKATNYA KUALITAS DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                                                                                       |                  |       |    |    |    |    |    |
| IKU 5.1 | Persentase Dosen tetap berkualifikasi akademik S3                                                                                                | %                |       |    |    |    |    |    |
| IKU 5.2 | Jumlah Dosen dengan jabatan lektor kepala                                                                                                        | Dosen            | 64    | 64 | 65 | 66 | 67 | 86 |
| IKU 5.3 | Jumlah Dosen dengan jabatan guru besar                                                                                                           | Dosen            | 14    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| IKU 5.4 | Persentase Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja                                                | %                | 7     | 7  | 11 | 13 | 15 | 17 |
| IKU 5.5 | Persentase Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                               | %                | 4     | 4  | 5  | 5  | 6  | 6  |
| IKU 5.6 | Jumlah Dosen dan Tenaga kependidikan yang melakukan pertukaran di bidang Tri Dharma (inbound dan outbound)                                       | Dosen dan Tendik | 0     | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  |
| IKU 5.7 | Persentase rekognisi                                                                                                                             | %                | 13,25 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |    |    |    |    |    |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
|         | Dosen (berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir |                        |    |    |    |    |    |    |
| IKU 5.8 | Persentase Dosen tetap berpengalaman praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja                                                                                                                                                                   | %                      |    |    |    |    |    |    |
| IKU 5.9 | Jumlah judul buku ber-ISSN yang dihasilkan Dosen                                                                                                                                                                                                              | Judul                  | 8  | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| SS 6    | <b>TERSEDIA NYA SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| IKU 6.1 | Jumlah sarana dan prasarana penelitian yang modern dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus                                                                                                                                                                 | Sarana dan Prasarana   | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| IKU 6.2 | Jumlah unit pengelola jurnal ilmiah                                                                                                                                                                                                                           | Unit                   | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| SS 7    | <b>MENINGKATNYA KUALITAS JENIS PENELITIAN YANG DILAKSANAKAN</b>                                                                                                                                                                                               |                        |    |    |    |    |    |    |
| IKU 7.1 | Jumlah penelitian inovasi skala nasional                                                                                                                                                                                                                      | Judul                  | 0  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  |
| IKU 7.2 | Jumlah penelitian inovasi skala internasional                                                                                                                                                                                                                 | Judul                  | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| IKU 7.3 | Jumlah penelitian dengan biaya PNPB                                                                                                                                                                                                                           | Judul                  | 69 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| IKU 7.4 | Jumlah penelitian dengan biaya non-PNPB                                                                                                                                                                                                                       | Judul                  | 6  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  |
| IKU 7.5 | Jumlah penelitian dengan biaya dari lembaga internasional                                                                                                                                                                                                     | Judul                  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| IKU 7.6 | Jumlah Dosen yang menjadi ketua penelitian                                                                                                                                                                                                                    | Dosen                  | 67 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| IKU 7.7 | Jumlah penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa                                                                                                                                                                                                             | Judul                  | 67 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| SS 8    | <b>MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS LUARAN PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| IKU 8.1 | Jurnal publikasi internasional bereputasi per jumlah                                                                                                                                                                                                          | Judul per jumlah Dosen | 3  | 5  | 7  | 10 | 13 | 15 |

|          |                                                                                                                 |                                   |    |    |    |    |    |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|
|          | dosen                                                                                                           |                                   |    |    |    |    |    |    |
| IKU 8.2  | Jumlah publikasi internasional per jumlah dosen                                                                 | Judul per jumlah Dosen            | 5  | 7  | 9  | 11 | 13 | 15 |
| IKU 8.3  | Jumlah publikasi nasional terakreditasi minimal SINTA 2 per jumlah dosen                                        | Judul per jumlah Dosen            | 5  | 6  | 11 | 13 | 17 | 21 |
| IKU 8.4  | Jumlah publikasi nasional per jumlah dosen                                                                      | Judul per jumlah Dosen            | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| IKU 8.5  | Jumlah sitasi karya ilmiah per jumlah dosen                                                                     | Sitasi per jumlah Dosen           | 5  | 7  | 8  | 9  | 10 | 15 |
| IKU 8.6  | Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan per jumlah dosen                                                   | HAKI per jumlah Dosen             | 3  | 7  | 7  | 9  | 12 | 15 |
| IKU 8.7  | Jumlah produk inovasi per jumlah dosen                                                                          | Produk per jumlah Dosen           | 3  | 3  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| IKU 8.8  | Jumlah hasil penelitian yang diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen                                        | Hasil Penelitian per jumlah dosen | 3  | 3  | 5  | 5  | 5  | 7  |
| SS 9     | <b>TERSEDIANYA OUTLET PENELITIAN</b>                                                                            |                                   |    |    |    |    |    |    |
| IKU 9.1  | Jumlah jurnal terindeks SINTA yang dimiliki                                                                     | Jurnal                            | 4  | 6  | 7  | 8  | 8  | 8  |
| IKU 9.2  | Jumlah jurnal bereputasi terindeks global                                                                       | Jurnal                            | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 2  |
| IKU 9.3  | Jumlah kegiatan pertemuan ilmiah internasional yang dilaksanakan                                                | Kegiatan                          | 0  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| IKU 9.4  | Jumlah kegiatan pertemuan ilmiah nasional yang dilaksanakan                                                     | Kegiatan                          | 0  | 3  | 6  | 8  | 10 | 11 |
| SS 10    | <b>TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>                                            |                                   |    |    |    |    |    |    |
| IKU 10.1 | Jumlah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang modern dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus | Sarana dan Prasarana              | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| SS 11    | <b>MENINGKATNYA KUALITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN</b>                                     |                                   |    |    |    |    |    |    |
| IKU 11.1 | Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat                                                                    | Kegiatan                          | 17 | 12 | 22 | 29 | 29 | 31 |
| IKU 11.2 | Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat skala                                                              | Kegiatan                          | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

|          |                                                                                                                                               |                       |    |    |    |    |    |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
|          | internasional                                                                                                                                 |                       |    |    |    |    |    |    |
| IKU 11.3 | Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya PNPB                                                                                | Kegiatan              | 27 | 9  | 18 | 25 | 25 | 27 |
| IKU 11.4 | Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya non-PNPB                                                                            | Kegiatan              | 4  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| IKU 11.5 | Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari lembaga internasional                                                                   | Kegiatan              | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| IKU 11.6 | Jumlah Dosen yang menjadi ketua kegiatan pengabdian kepada masyarakat                                                                         | Dosen                 | 17 | 9  | 18 | 25 | 25 | 27 |
| SS 12    | <b>MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>                                                                         |                       |    |    |    |    |    |    |
| IKU 12.1 | Jumlah organisasi binaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat                                                                                | Organisasi            | 17 | 12 | 18 | 25 | 25 | 27 |
| IKU 12.2 | Jumlah desa binaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat                                                                                      | Desa                  | 0  | 1  | 2  | 2  | 3  | 3  |
| IKU 12.3 | Jumlah publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah Dosen | Judul per Dosen       | 17 | 9  | 18 | 25 | 25 | 27 |
| SS 13    | <b>TERSEDIAANYA PERANGKAT PENUNJANG KERJA SAMA</b>                                                                                            |                       |    |    |    |    |    |    |
| IKU 13.1 | Jumlah Dosen dan/atau tendik yang terlibat dalam kegiatan kerja sama                                                                          | Dosen dan/atau Tendik | 15 | 20 | 27 | 33 | 42 | 47 |
| IKU 13.2 | Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan kerja sama yang modern dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus                              | Sarana dan Prasarana  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| SS 14    | <b>MENINGKATNYA KEGIATAN KERJA SAMA DENGAN BERBAGAI INSTITUSI</b>                                                                             |                       |    |    |    |    |    |    |
| IKU 14.1 | Jumlah kegiatan kerja sama dengan dunia usaha/ mitra perusahaan                                                                               | Kegiatan              | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| IKU 14.2 | Jumlah kegiatan kerja sama dengan pemerintah                                                                                                  | Kegiatan              | 37 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| IKU 14.3 | Jumlah kegiatan kerja                                                                                                                         | Kegiatan              | 0  | 0  | 1  | 2  | 5  | 5  |

|          |                                                                                                                                                               |             |   |              |             |             |             |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|          | sama dengan organisasi nirlaba                                                                                                                                |             |   |              |             |             |             |              |
| IKU 14.4 | Jumlah kegiatan kerja sama dengan institusi berperingkat QS Top 100 World Class University by Subject                                                         | Kegiatan    | 0 | 0            | 1           | 1           | 2           | 2            |
| SS 15    | <b>MENINGKATNYA KUALITAS JEJARING KERJA SAMA</b>                                                                                                              |             |   |              |             |             |             |              |
| IKU 15.1 | Jumlah dana yang dihasilkan dari berbagai kegiatan kerja sama                                                                                                 | Juta Rupiah | 0 | 50. 000. 000 | 57 000. 000 | 73.000. 000 | 75 000. 000 | 77. 000. 000 |
| IKU 15.2 | Jumlah institusi yang melakukan kegiatan kerja sama rutin setiap tahun                                                                                        | Institusi   | 6 | 7            | 7           | 8           | 8           | 10           |
| IKU 15.3 | Jumlah institusi yang melakukan kegiatan kerja sama lebih dari 1 (satu) kali dalam tiga tahun terakhir                                                        | Institusi   | 5 | 5            | 5           | 6           | 6           | 6            |
| SS 16    | <b>MENINGKATNYA KUALITAS MAHASISWA</b>                                                                                                                        |             |   |              |             |             |             |              |
| IKU 16.1 | Persentase mahasiswa yang berkerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan dengan penghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus | %           | 0 | 2            | 5           | 5           | 7           | 9            |
| IKU 16.2 | Persentase mahasiswa yang berhasil menjadi wiraswasta dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR)                      | %           | 0 | 2            | 5           | 5           | 7           | 9            |
| IKU 16.3 | Persentase mahasiswa yang lulus sertifikasi kompetensi                                                                                                        | %           | 1 | 1            | 5           | 7           | 7           | 10           |
| IKU 16.4 | Jumlah mahasiswa berprestasi (paling rendah menjuarai kompetisi tingkat nasional dan/atau internasional)                                                      | Mahasiswa   | 0 | 10           | 12          | 13          | 15          | 20           |
| IKU 16.5 | Jumlah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang lolos ke tingkat nasional                                                                                     | Program     | 0 | 1            | 1           | 3           | 5           | 7            |
| IKU 16.6 | Jumlah mahasiswa asing                                                                                                                                        | Mahasiswa   | 1 | 1            | 1           | 1           | 11          | 20           |

|           |                                                                                                                                                                                                |           |       |     |      |      |      |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|------|------|-----|
| IKU 16.7  | Jumlah mahasiswa yang melakukan pertukaran di bidang Tri Dharma (inbound dan outbound)                                                                                                         | Mahasiswa | 0     | 0   | 5    | 10   | 15   | 20  |
| IKU 16.8  | Persentase rekognisi mahasiswa sebagai pembicara para pertemuan ilmiah                                                                                                                         | %         | 0     | 0   | 20   | 30   | 50   | 50  |
| IKU 16.9  | Jumlah mahasiswa yang mengikuti program nasional “Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi”                                                                                             | Mahasiswa | 0     | 98  | 250  | 260  | 280  | 300 |
| IKU 16.10 | Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi                                                                                                                                  | Judul     | 0     | 2   | 4    | 6    | 15   | 25  |
| IKU 16.11 | Jumlah publikasi mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi                                                                                                                                  | Judul     | 415   | 415 | 420  | 425  | 427  | 430 |
| IKU 16.12 | Persentase mahasiswa penerima beasiswa                                                                                                                                                         | %         | 12,81 | 12  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13  |
| SS 17     | <b>MENINGKATNYA KUALITAS KELULUSAN</b>                                                                                                                                                         |           |       |     |      |      |      |     |
| IKU 17.1  | Persentase lulusan Sarjana dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) | %         | 15    | 15  | 17   | 19   | 23   | 25  |
| IKU 17.2  | Persentase lulusan Sarjana dan Diploma yang berhasil melanjutkan studi dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus                                                       | %         | 25    | 26  | 27   | 28   | 29   | 30  |
| IKU 17.3  | Persentase lulusan Sarjana dan Diploma yang berhasil menjadi wiraswasta dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma                      | %         | 30    | 35  | 37   | 37   | 39   | 39  |

|           |                                                                                                                |               |       |       |       |       |       |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | dua) kali UMR                                                                                                  |               |       |       |       |       |       |       |
| IKU 17.4  | Persentase lulusan Sarjana dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus      | %             | 0     | 1,87  | 2,90  | 20,34 | 25,16 | 36,23 |
| IKU 17.5  | Persentase lulusan Sarjana dan Diploma yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional                     | %             | 0     | 1     | 1     | 2     | 2     | 5     |
| IKU 17.6  | Persentase lulusan yang lulus sertifikasi kompetensi dan/atau profesi dalam waktu 6 (enam) bulan setelah lulus | %             | 98,44 | 98,50 | 98,75 | 99,00 | 99,25 | 99,50 |
| IKU 17.7  | Rata-rata IPK lulusan                                                                                          | Nilai         | 3,49  | 3,5   | 3,6   | 3,65  | 3,7   | 3,75  |
| IKU 17.8  | Persentase lulusan tepat waktu                                                                                 | %             | 76,52 | 77    | 77,5  | 78    | 78,5  | 80    |
| IKU 17.9  | Rata-rata Lama studi                                                                                           | Tahun         | 3,89  | 3,80  | 3,75  | 3,75  | 3,75  | 3,75  |
| IKU 17.10 | Jumlah ikatan alumni                                                                                           | Ikatan Alumni | 10    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| IKU 17.11 | Jumlah kontribusi akademik alumni kepada FH                                                                    | Kegiatan      | 0     | 6     | 12    | 18    | 20    | 24    |
| IKU 17.12 | Jumlah kontribusi akademik alumni kepada FH                                                                    | Kegiatan      | 0     | 6     | 12    | 12    | 12    | 18    |

## 5.2 Program Strategis

## 5.3 Kerangka Pendanaan

**Tabel 5.2**  
**Kerangka Pendanaan Renstra FH Unud 2020-2024**

| No | Nama Program                                                        | Base Line 2019       | Indikasi Kebutuhan pendanaan (Rp. Miliar) |                      |                      |                      |                      | Jumlah                |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|    |                                                                     |                      | 2020                                      | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |                       |
| 1  | Modernisasi dan Internasionalisasi Tata Kelola                      | 1.730.165.143        | 1.608.407.673                             | 2.055.400.690        | 1.258.170.725        | 1.683.987.797        | 1.152.386.577        | 9.488.518.605         |
| 2  | Penguatan Sistem Pembelajaran                                       | 2.060.327.807        | 1.448.886.665                             | 2.002.784.330        | 752.923.568          | 1.468.215.924        | 2.815.037.517        | 10.548.175.811        |
| 3  | Peningkatan Mutu dan Relevansi Penelitian                           | 362.541.800          | 1.751.500.500                             | 2.878.197.400        | 828.856.170          | 1.192.417.997        | 2.411.659.797        | 9.425.173.664         |
| 4  | Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat | 209.809.500          | 280.671.025                               | 421.342.920          | 419.882.295          | 461.870.525          | 508.057.577          | 2.301.633.842         |
| 5  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya                                   | 1.466.629.150        | 518.929.414                               | 707.453.409          | 542.826.079          | 817.108.687          | 898.819.556          | 4.951.766.295         |
| 6  | Peningkatan Kualitas Mahasiswa dan Lulusan                          | 1.183.423.600        | 1.001.361.299                             | 1.751.400.327        | 788.970.343          | 1.867.867.378        | 954.654.115          | 7.547.677.062         |
| 7  | Pengembangan Jejaring                                               | 194.426.000          | 114.707.424                               | 165.137.924          | 68.394.820           | 75.234.302           | 82.757.732           | 700.658.202           |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                       | <b>7.207.323.000</b> | <b>6.724.464.000</b>                      | <b>9.981.717.000</b> | <b>4.660.024.000</b> | <b>7.566.702.610</b> | <b>8.823.372.871</b> | <b>44.963.603.481</b> |

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Renstra Fakultas Hukum Unud Tahun 2020-2024 merupakan dokumen resmi institusi yang akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Fakultas Hukum Unud. Seluruh Bagian dan Unit juga harus berpedoman pada Renstra ini dalam menyusun Rencana Kerja dan RKA. Dengan demikian, dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan akan lebih terarah dan terencana serta lebih efisien dalam pelaksanaannya dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. Semua kegiatan program peningkatan mutu harus selaras dengan Renstra ini, namun demikian untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensi dan ketersediaan dukungan pembiayaan. Dalam pencapaian keberhasilan implementasi Renstra ini diperlukan komitmen dari semua komponen sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.

Rencana strategis ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder Fakultas Hukum, baik internal maupun eksternal serta masyarakat luas. Keberhasilan implementasi dalam renstra ini sangat bergantung pada kesungguhan dan keseriusan dari seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum untuk mengawal pengembangan Fakultas Hukum menjadi lebih baik, unggul, mandiri dan berbudaya. Sesuai dengan visi dan misi Universitas Udayana demikian juga visi dan misi Fakultas Hukum.

Evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program kegiatan mutlak diperlukan guna mendapatkan gambaran yang jelas dari setiap permasalahan yang dihadapi saat implementasinya untuk itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam renstra ini dengan didukung oleh pendanaan yang terukur. Untuk itu memanfaatkan secara maksimal berbagai potensi yang ada dapat mendukung program pencapaian yang maksimal.

Disadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum pada FH Unud juga berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh *stakeholders*. Kerja keras dari seluruh jajaran pengelola dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Fakultas Hukum Unud yang tertuang dalam Renstra ini.